

OPTIMALISASI POTENSI WAKAF DALAM UPAYA MENUMBUHKAN SOCIOPRENEURSHIP DI KABUPATEN LEBAK

Ahmad Latif

STAI La Tansa Mashiro Rangkasbitung
 Email : ahmadlatif@latansamashiro.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan pengelolaan wakaf dalam satu dekade terakhir menjadi perhatian masyarakat Indonesia, khususnya praktisi dan Akademisi yang membidani ekonomi Islam. Wakaf merupakan salahsatu instrumen keuangan yang dapat dioptimalkan dalam menghidupkan kegiatan ekonomi umat. Dalam konteks Kabupaten Lebak, hasil analisis SWOT, EFE, EFI dan IE merekomendasikan bahwa lembaga pengelola wakaf di Kabupaten Lebak berada pada Kuadran III, dengan arti pertahanan dan pelihara. Rekomendasi optimalkan potensi wakaf dan pengelolaan wakaf berbasis sosipreneurship. Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat dideskripsikan bahwa potensi wakaf lahan diasumsikan mencapai 28 ha jika masing-masing kecamatan terdapat 1 ha lahan wakaf. Sedangkan potensi wakaf tunai mencapai Rp 915.000.000 dengan asumsi ASN menunaikan wakaf setiap bulannya. Potensi wakaf yang besar tersebut tidak bisa optimal jika desain wakaf yang dikelola nadhir masih manajemen klasik dan tidak produktif. Potensi wakaf tersebut dapat dimanfaatkan dengan konsep wakaf produktif dan berbasis socioentrepreneurship. Agar kebermanfaatan wakaf berdampak pada kesejahteraan nadhir khususnya maupun pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas wakaf produktif.

1. PENDAHULUAN

Menurut Mustafa Edwin Nasution tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat Muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp. 500.000 hingga Rp. 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut, (Mustafa, 2006: hal. 43-44):

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah Muslim	Besar wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
500.000	4 juta	5.000,-	20 milyar	240 milyar
1 juta - 2 juta	3 juta	10.000,-	30 milyar	360 milyar

2 juta – 5 juta	2 juta	50.000,-	100 milyar	1,2 triliun
≥ 5 juta	1 juta	100.000,-	100 milyar	1,2 triliun
Total				3 triliun

Sedangkan menurut perhitungan Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp120 triliun per tahun dengan asumsi ada 100 juta warga negara Indonesia mewakafkan uangnya sebesar Rp100 ribu per bulan. Adapun aset tanah wakaf di Indonesia mencapai 435 ribu persil dengan luas sekitar 436 ribu hektare,

yang jika diuangkan nilainya bisa lebih dari Rp200 triliun. (Nurkaib, bwi.or.id, 2017).

Berdasarkan data potensi wakaf diatas, menunjukkan betapa besarnya potensi wakaf di Indonesia, baik berupa wakaf tanah ataupun wakaf dalam bentuk uang atau asset lainnya. Sudah menjadi suatu keharusan bahwa potensi besar ini harus dikelola dengan baik dan profesional agar dampaknya bisa memberdayakan umat. Kesadaran pengelolaan secara profesional inilah yang masih perlu didorong agar manajemen wakaf mengalami iklim baru.

Di Indonesia, terdapat lembaga independen yang mengelola wakaf seperti Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Badan Wakaf al-Quran (BWA). Sedangkan yang berada dalam pengawasan Pemerintah, wakaf berada dalam wewenang Kantor kementerian Agama dibawah pengawasan pelayanan syariah untuk skala kabupaten, belum ada lembaga khusus yang mengelola secara independen berskala lokal. Untuk itu, perlu dilakukan inovasi dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang pernah terjadi pada masa generasi awal Islam, saat itu harta wakaf dikelola dengan optimal sehingga memberikan dampak ekonomi, pendidikan dan social yang signifikan terhadap masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Lebak Provinsi Banten, potensi wakaf sangat besar untuk dioptimalkan. Sebagaimana disampaikan Bupati Lebak dalam acara pengukuhan pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kab. Lebak pada tanggal 29 Agustus 2017 di Hall La Tansa Mashiro. —Jika wakaf dikelola dengan baik maka akan memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur,¹¹ Setelah dikukuhkan, Bupati berharap besarnya potensi wakaf di Lebak bisa dikelola secara produktif. —Banyak potensi wakaf yang harus segera diurus dan dikelola sesuai regulasi perundang-undangan dan sesuai dengan kaidah hukum Islam,¹² (Bantenhits.com; 29/8/2017).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul —Optimalisasi Potensi Wakaf dalam upaya Menumbuhkan Sociopreneurship di Kabupaten Lebak

METODE PENELITIAN

Metode dan metodologi memiliki makna yang berbeda. Metodologi berasal dari Bahasa Yunani “methodologia” yang makna dasarnya; teknik atau prosedur. Metodologi menunjukkan pemikiran secara umum atau menyeluruh. Sedangkan “metode” lebih menunjukkan pada teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, indepth interview dan observasi. (Raco, 2010: hal. 1). Sementara penelitian berasal dari Bahasa Inggris “research” yang terdiri dari dua suku kata yaitu *re*, kembali dan *search*, mencari. Maka secara harfiah penelitian berarti mencari kembali. (Muhammad, 2008: hal. 9).

Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian adalah cara dan prosedur untuk mendapatkan data yang digunakan untuk pembuktian, penemuan, pengembangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. (Masyhudzulhak, 2012, hal. 27). Senada dengan Masyhudzulhak, J.R. Raco mendefinisikan metode penelitian sebagai —suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Oleh karena itu dari serangkaian definisi yang telah disampaikan, kita dapat mengambil benang merah bahwa metode penelitian adalah cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Sedangkan dalam konteks spesifik, yakni metode penelitian kualitatif manajemen memiliki kemampuan mengeksplorasi secara mendalam proses- proses manajemen yang kompleks, memahami praktik manajemen yang secara intens melibatkan manusia yang multidimensional. (Nusa, 2013: hal. ix).

B. Jenis Penelitian

<p>1.1. Penelitian Kualitatif Manajemen</p>	<p>berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.</p>
<p>Penelitian yang digunakan dalam tesis ini, berkaitan dengan pembahasan mengenai analisis potensi dan prospek wakaf. Maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode yang baru, karena popularitasnya belum lama. Metode penelitian ini juga disebut dengan metode interpretive, karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. (Sugiyono, 2009: hal. 7).</p>	<p>4.3. Wawancara Selain mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait permasalahan yang dibahas, penulis juga akan menghimpun data dari wawancara dengan beberapa narasumber yang kompeten dalam hal terkait. Adapun beberapa narasumber yang akan diwawancara antara lain para pakar di bidang syariah dari pengurus MUI Lebak, dan para pemangku kebijakan lainnya.</p>
<p>1.2. Pendekatan Analisis Deskriptif</p>	<p>E. Metode Analisis Data 5.1. Pengumpulan Data</p>
<p>Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yakni menjabarkan secara deskriptif berdasarkan data-data yang dikumpulkan baik bersumber dari data primer ataupun sekunder. Kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan.</p>	<p>Pada tahap ini, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, penulis akan menghimpun dan mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian, dengan menggunakan metode yang telah disebutkan di atas.</p>
<p>C. Sumber Data</p>	<p>5.2. Reduksi Data Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini, penulis akan merangkum berbagai data yang telah diperoleh, baik primer maupun sekunder untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan tema dan pola yang dibutuhkan.</p>
<p>3.1. Data Primer</p>	<p>5.3. Penyajian Data Dalam penelitian kualitatif, seperti tesis ini, maka penulis akan menyajikan data setelah direduksi. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Atau selain dari bentuk tersebut, penulis juga akan menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Hal ini dimaksudkan untuk mengorganisasikan data, sehingga tersusun dalam pola hubungan, dan akan semakin mudah dipahami.</p>
<p>D. Teknik Pengumpulan Data 4.1. Metode observasi Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan bahkan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.</p>	<p>5.4. Verifikasi Data Verifikasi data disebut juga kesimpulan. Sehingga pada tahap ini, penulis akan menyimpulkan dari data-data yang terkumpul. Namun, kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.</p>
<p>4.2. Metode dokumentasi Data-data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai data penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan menggali data-data dari sumber-sumber tertulis yang berupa dokumen dalam bentuk buku-buku dan dokumen lainnya. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen tersebut bisa</p>	<p>F. Tempat Dan Waktu Penelitian Karena Judul Penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf di Kabupaten Lebak, maka</p>

tempat penelitian adalah instansi yang memiliki wewenang dan pemangku kebijakan terhadap pengelolaan wakaf.

HASIL PEMBAHASAN

a. Kementrian Agama RI Kabupaten Lebak

Visi Kemenag Banten —Terwujudnya Masyarakat Banten yang Agamis, Mandiri, Maju dan Sejahtera.

Misi Kemenag Banten;

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Administrasi
2. Mewujudkan Pelayanan, Bimbingan Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama
3. Mewujudkan Pelayanan, Pengembangan, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Tujuan Kemenag Banten:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelayanan Administrasi yang Prima
2. Meningkatkan Pelayanan, Bimbingan Kehidupan dan Kerukunan Umat Beragama
3. Meningkatkan Bimbingan, Pengembangan, Pendidikan Agama dan Keagamaan

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kekhidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional semangat keagamaan tersebut menjadikan lebih kuat dengan ditetapkannya asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai salah satu asas pembangunan. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijewali,

digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etik pembangunan. Secara historis benang merah nafas keagamaan tersebut dapat ditelusuri sejak abad V Masehi, dengan berdirinya kerajaan Kutai yang bercorak Hindu di Kalimantan melekat pada kerajaan-kerajaan di pulau Jawa, antara lain kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, dan kerajaan Purnawarman di Jawa Tengah. Pada abad VIII corak agama Budha menjadi salah satu ciri kerajaan Sriwijaya yang pengaruhnya cukup luas sampai ke Sri Lanka, Thailand dan India. Pada masa Kerajaan Sriwijaya, candi Borobudur dibangun sebagai lambang kejayaan agama Budha. Pemerintah kerajaan Sriwijaya juga membangun sekolah tinggi agama Budha di Palembang yang menjadi pusat studi agama Budha se-Asia Tenggara pada masa itu. Bahkan beberapa siswa dari Tiongkok yang ingin memperdalam agama Budha lebih dahulu beberapa tahun membekali pengetahuan awal di Palembang sebelum melanjutkannya ke India. Menurut salah satu sumber Islam mulai memasuki Indonesia sejak abad VII melalui para pedagang Arab yang telah lama berhubungan dagang dengan kepulauan Indonesia tidak lama setelah Islam berkembang di jazirah Arab. Agama Islam tersiar secara hampir merata di seluruh kepulauan nusantara seiring dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Perlak dan Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Demak, Pajang dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Cirebon dan Banten di Jawa Barat, kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, kerajaan Tidore dan Ternate di Maluku, kerajaan Banjar di Kalimantan, dan lain-lain. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan Belanda banyak raja dan kalangan bangsawan yang bangkit menentang penjajah. Mereka tercatat sebagai pahlawan bangsa, seperti Sultan Iskandar Muda, Teuku Cik Di Tiro, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Panglima Polim, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Hasanuddin, Sultan Goa, Sultan Ternate, Pangeran Antasari,

dan lain-lain. Pola pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut diatas pada umumnya selalu memiliki dan melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pemerintahan umum, hal ini tercermin pada gelar Sampean Dalem Hingkang Sinuhun sebagai pelaksana fungsi pemerintahan umum.
2. Fungsi pemimpin keagamaan tercermin pada gelar Sayidin Panatagama Kalifatulah.
3. Fungsi keamanan dan pertahanan, tercermin dalam gelar raja Senopati Hing Ngalogo. Pada masa penjajahan Belanda sejak abad XVI sampai pertengahan abad XX pemerintahan Hindia Belanda juga mengatur pelayanan kehidupan beragama. Tentu saja pelayanan keagamaan tersebut tak terlepas dari kepentingan strategi kolonialisme Belanda. Dr.C. Snuck Hurgronye, seorang penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam bukunya Nederland en de Islam (Brill, Leiden 1911) menyarankan sebagai berikut: Sesungguhnya menurut prinsip yang tepat, campur tangan pemerintah dalam bidang agama adalah salah, namun jangan dilupakan bahwa dalam sistem (tata negara) Islam terdapat sejumlah permasalahan yang tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan agama yang bagi suatu pemerintahan yang baik, sama sekali tidak boleh lalai untuk mengaturnya. Pokok-pokok kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda di bidang agama adalah sebagai berikut:

1. Bagi golongan Nasrani dijamin hak hidup dan kedaulatan organisasi agama dan gereja, tetapi harus ada izin bagi guru agama, pendeta dan petugas misi/zending dalam melakukan pekerjaan di suatu daerah tertentu.
2. Bagi penduduk pribumi yang tidak memeluk agama Nasrani, semua urusan agama diserahkan pelaksanaan dan perigawasannya kepada para raja, bupati dan kepala bumiputera lainnya.

Berdasarkan kebijaksanaan tersebut, pelaksanaannya secara teknis dikoordinasikan oleh beberapa instansi di pusat yaitu:

1. Soal peribadatan umum, terutama bagi golongan Nasrani menjadi wewenang Departement van Onderwijs en Eeredienst (Departemen Pengajaran dan Ibadah)
2. Soal pengangkatan pejabat agama penduduk pribumi, soal perkawinan, kemasjidan, haji, dan lainnya, menjadi urusan Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri).
3. Soal Mahkamah Islam Tinggi atau Hofd voor Islamietische Zaken menjadi wewenang Departement van Justitie (Departemen Kehakiman). Pada masa penjajahan Jepang kondisi tersebut pada dasarnya tidak berubah. Pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu kantor agama pusat yang berfungsi sama dengan Kantoor voor Islamietische Zaken dan mendirikan Shumuka, kantor agama karesidenan, dengan menempatkan tokoh pergerakan Islam sebagai pemimpin kantor. Penempatan tokoh pergerakan Islam tersebut merupakan strategi Jepang untuk menarik simpati umat Islam agar mendukung cita-cita persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Dai Nippon. Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia ke II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan kemandirian yang akan dicapai. Berdirinya Departemen Agama pada 3 Januari 1946, sekitar lima bulan setelah proklamasi kemerdekaan kecuali berakar dari sifat dasar dan karakteristik bangsa Indonesia tersebut di atas juga

sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 BAB E pasal 29 tentang Agama ayat 1, dan 2:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil konsensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

A. Kesimpulan

1. Potensi Wakaf Kabupaten Lebak terdiri dari

a. Wakaf lahan 28 Ha dengan pengembangan sector pertanian dengan Potensi Omzet

i. Biaya Operasional

Lahan datar : $15.000 \times 8.000 / \text{batang} = \text{Rp } 120 \text{ Juta}$ Lahan miring : $11.000 \times 8.000 / \text{batang} = \text{Rp } 88 \text{ Juta}$

ii. Asumsi Omzet

1 ha Lahan datar (Pabrik): $15.000 \times \text{Rp } 23.000 = \text{Rp } 345 \text{ Juta}$

1 ha Lahan miring (Pabrik): $11.000 \times \text{Rp } 23.000 = \text{Rp } 253 \text{ Juta}$ 1 ha Lahan datar (Pasar): $15.000 \times \text{Rp } 25.000 = \text{Rp } 375 \text{ Juta}$

1 ha Lahan miring (Pasar): $11.000 \times \text{Rp } 25.000 = \text{Rp } 275 \text{ Juta}$

iii. Asumsi Laba + 5% Resiko

Lahan datar (Pabrik): $\text{Rp } 345 \text{ Juta} - \text{Rp } 120 \text{ Juta} = \text{Rp } 225 \text{ Juta}$ $\times 5\% = \text{Rp } 213,750,000$

Lahan Miring (Pabrik): $\text{Rp } 253 \text{ Juta} - \text{Rp } 88 \text{ Juta} = \text{Rp } 165 \text{ Juta}$ $\times 5\% = \text{Rp } 156,750,000$

Lahan datar (Pasar): $\text{Rp } 375 \text{ Juta} - \text{Rp } 120 \text{ Juta} = \text{Rp } 255 \text{ Juta}$ $\times 5\% = \text{Rp } 242,250,000$

Lahan miring (Pasar): $\text{Rp } 275 \text{ Juta} - \text{Rp } 88 \text{ Juta} = \text{Rp } 187 \text{ Juta}$

$\times 5\% = \text{Rp } 177,650,000$

b. Wakaf Mart

1. Lahan wakaf dibutuhkan 50 meter, dengan asumsi bangun gedung Mart dibutuhkan dana Rp 125.000.000

2. Untuk perlengkapan Wakaf Mart seperti Kulkas dll dibutuhkan dana senilai Rp 50.000.000

3. Gaji Karyawan 3 Orang selama 1 tahun yaitu $3 \times @\text{Rp } 2.000.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 72.000.000$

4. Branding dan Marketing Rp 100.000.000

5. Modal Usaha digunakan dengan Akad Syirkah Mudharabah yaitu Rp 200.000.000

6. Total Kebutuhan dana = Rp 125 Juta + Rp 50 Juta + Rp 72 Juta

+ Rp 100 Juta + Rp 200 Juta = Rp 347 Juta (berasal dari wakaf tunai) dan Rp 200 Juta berasal dari kerjasama usaha.

c. Wakaf Tunai sebagai penopang Wakaf Mart

1. Berdasarkan Asumsi diatas, potensi penerimaan wakaf tunai setiap bulannya adalah Rp 915.200.000. Jika diasumsikan 40

% merupakan Tenaga Honorer maka potensi Penerimaan wakaf adalah:

2. $\text{Rp } 915.200.000 \times 40\% = \text{Rp } 366.080.000$ setiap bulannya.

3. Dengan potensi penerimaan wakaf tunai perbulan senilai Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah Program wakaf produktif berbasis Sociopreneurship dapat diwujudkan dan dapat menyerap SDM dalam memberikan lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat lainnya yang dihasilkan dari produktivitas wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Mardani, Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

Hendi Suhendi, M.Si, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Al-Quran Al-Karim

- Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: Grafindo, 2006).
- Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- A. Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Didin Hafidhuddin dan Henrdi Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Mustafa Edwin Nasution, 'Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer', dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006).
- Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003),
- M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1998),
- DR. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Umar Bin Khathab*, Cetakan Pertama/ Khalifa
- Dr. Hafidz Ahmad Ajaj Al-Karmi, *Manajemen Dakwah dan Politik Rasulullah SAW*. (Bogor: Al Azhar, 2013).
- Ir. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIIT, 2002).
- Abu Ubaid Al-Qasim, *Al-Amwal: Ensiklopedia Keuangan Publik*, Cetakan Pertama/ Gema Insani Press
- Dr. Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Dr. J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010)
- George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 1 A. Riawan Amin, *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Dr. Muhamad M.Ag, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008)
- Prof. Dr. H. Masyhudzulhak, *Memahami Penulisan Ilmiah Dan Metode Penelitian*, (Bengkulu: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya, 2012)
- M. Manullang, *Dasar-dasar Manajemen*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001)
- Malayu, S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Musa Hubeis dan Mukhamad Najib, *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008).
- Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Ulber Silalahi, MA, *Asas-asas Manajemen*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Fred R. David, *Manajemen Strategi; Konsep-konsep*, (Jakart: Indeks, 2004)
- Endah Kartikasari, ST, MEI., *Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang; Membedah APBN 2005-2010 VS APBN Khilafah*, (Bogor: Al-Azhar, 2010),
- Yayan Rukmana, *Analisis Strategi Manajemen Pengelolaan Dana Zakat*, IPB (Bogor: 2014)
- Ahmad Latif, *Analisis Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat Kabupaten Lebak*, (Bogor: 2014).
- Linda Indiyarti Putri, *Reduksi Kemiskinan Melalui Sociopreneurship*, (Jurnal Islamic Review, 2017, Vol IV).
- Rozalinda, *Peran Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. IAIN Imam Bonjol Padang. Journal of Kafa'ah Gender Studies, Volume 2, Nomor 1, 2012 — ISSN 2356-0630*.
- Dr. Arim Nasim, *Ekonomi Makin Liberal*. Majalah Al-Wa'ie No 137 tahun XII, 1-31 Januari 2012, hal. 27
- Indonesia Magnificence of Zakat, Indonesia Zakat & Development Report 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, (Ciputat: IMZ, 2011).
- Muhammad Anas Zarqa, *Financing And Investment In Awqaf Projects: A Non-Technical Introduction*, h. www.islam.co.za/awqafsa/source/library/Article, 18 Maret 2017.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; *Jurnal Indo-Islamika*,

2012 - journal.uinjkt.ac.id.

Firman Muntaqo, Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia, Universitas Sriwijaya Palembang. Jurnal Ilmiah, Al-Ahkam, Volume 25, Nomor 1, April 2015 — ISSN 0854-4603.

Nurkaib, Wakaf Perlu Didukung untuk Perkuat Perekonomian Nasional, www.bwi.or.id, Sabtu, 24 Maret 2017

Pew Research Religion & Public Life Project, <http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/>. Di akses pada hari Rabu, (8 Maret 2017), pukul 10.00

<http://id.wikipedia.org/wiki/Amil> diakses pada 10 maret 2017 Pkl. 09.30

Wanto, Dana Kemiskinan Banten Capai Rp 154 Miliar, <http://m.tempo.co/read/news/2013/10/25>. Di akses pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 pukul 10.00 wib.

Banten Today, Banten Terancam Ledakan Penduduk, <http://bantentoday.com/>. Diakses pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 pukul 10.25 wib.